



**PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
PADA PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG KELAS I A
Jl. W.R. Monginsidi No.27 BANDAR LAMPUNG**

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
PADA PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG KELAS I A
NOMOR: W9-UI/ /KU.01/XII/2017

Tentang :

Penentuan Radius Wilayah Hukum Pengadilan Hubungan Industrial Tanjung Karang

**KETUA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA
PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG KELAS I A**

Menimbang :

1. Bahwa berdasarkan UU No. 2 tahun 1996 dan keputusan Mahkamah Agung RI No. KMA/019/SK/VIII/1991 dan hasil rakernas Mahkamah Agung RI Batam tahun 2006 tentang penertiban dan pembenahan administrasi perkara yang telah dijadikan pola dalam pelaksanaan dan pengendalian administrasi kepaniteraan di lingkungan Peradilan Umum.
2. Bahwa untuk menjadi lingkungan pedoman bagi juru sita pengganti dalam pelaksanaan tugasnya maka dipandang perlu untuk merubah biaya panggilan dan untuk itu perlu dikeluarkan surat keputusan tentang penentuan radius dalam wilayah hukum Pengadilan Hubungan Industrial Tanjung Karang.
3. Bahwa penentuan radius tersebut diatas berdasarkan pada pembagian wilayah kabupaten dan kota dipropinsi Lampung.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum
2. Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial.
3. Keputusan Mahkamah Agung RI No. KMA.019/SK/VII/1991 tentang perubahan/penyempurnaan pola-pola register perkara dan pembenahan administrasi perkara.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2009 tentang biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
5. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 , tanggal 23 Juli 2008 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya
6. Surat Mahkamah Agung RI No.MA/SEK/90/III/2006
7. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian Perkara dan Pengelolaan pada Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menentukan radius wilayah hukum Pengadilan Hubungan Industrial Tanjung Karang Kelas IA yang meliputi wilayah propinsi Lampung 10 Kabupaten dan Kota:

1. Kotamadya Bandar Lampung
2. Kota Metro
3. Kabupaten Lampung Selatan
4. Kabupaten Lampung Utara
5. Kabupaten Lampung Tengah
6. Kabupaten Tanggamus
7. Kabupaten Way Kanan
8. Kabupaten Tulang Bawang
9. Kabupaten Lampung Barat
10. Kabupaten Lampung Timur

Sebagai pedoman Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti dalam melaksanakan tugas kejurusitaanya

KEDUA : Menetapkan tidak berlaku lagi SK Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Tanjung Kelas IA Nomor: W9-UI/33/KU.01/II2015 Tanggal 16 Februari 2015;

KETIGA : Penentuan radius wilayah hukum Pengadilan Hubungan Industrial Tanjung Karang Kelas IA secara rinci dan besarnya biaya yang tercantum di dalam lampiran surat keputusan ini ;

KEEMPAT : Untuk besaran biaya diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA ditentukan oleh pejabat wilayah hukum yang bersangkutan dengan mengacu pada beban kerja wilayah masing-masing ;

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagai mestinya ;

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : Desember 2017
Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada
Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA

PUJIASTUTI HANDAYANI,SH.,MH
NIP.1961 1203 1986 12 2001

LAMPIRAN : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas I A Tanjung Karang Nomor:

RADIUS I :

No.	KECAMATAN
1.	Tanjungkarang Pusat
2.	Tanjungkarang Timur
3.	Tanjungkarang Barat
4.	Teluk Betung Utara
5.	Teluk Betung Selatan
6.	Teluk Betung Barat

RADIUS II :

No.	KECAMATAN
1.	Kedaton
2.	Sukarame
3.	Panjang
4.	Sukabumi
5.	Tanjung Senang
6.	Kemiling
7.	Rajabasa

A. 1. PANJAR BIAYA GUGATAN RADIUS I

No.	URAIAN	BIAYA
1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan Penggugat & PNBP (3 X@ Rp. 95.000,-)	Rp. 285.000,-
4.	Biaya Panggilan Tergugat & PNBP (4 X @ Rp. 95.000,-)	Rp. 380.000,-
5.	Materai Putusan	Rp. 6.000,-
6.	Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
	Jumlah	Rp. 756.000,-

A. 2. PANJAR BIAYA KASASI RADIUS I

No.	URAIAN	BIAYA
1.	Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi	Rp. 50.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3.	Pencatatan Kasasi	Rp. 5.000,-
4.	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi & PNBP (1x@Rp. 95.000,-)	Rp. 95.000,-
5.	Biaya Penyerahan Memori Kasasi & PNBP (1x @ Rp. 95.000,-)	Rp. 95.000,-
6.	Biaya Penyerahan Kontra Memori Kasasi & PNBP (1 x @ 95.000,-)	Rp. 95.000,-
7.	Biaya Pemberitahuan Memeriksa Berkas & PNBP (2x@Rp. 95.000)	Rp. 190.000,-
8.	Biaya Kasasi ke Mahkamah Agung RI	Rp. 500.000,-
9.	Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,-
10.	Kirim berkas Kasasi	Rp. 150.000,-
11.	Biaya Pemberitahuan Putusan Kasasi & PNBP (2x @ Rp. 95.000,-)	Rp. 190.000,-
	Jumlah	Rp. 1.520.000,-

A. 3. PANJAR BIAYA PENINJAUAN KEMBALI RADIUS I

No.	URAIAN	BIAYA
1.	Biaya Pendaftaran Permohonan PK	Rp. 200.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3.	Pencatatan PK	Rp. 5.000,-
4.	Biaya Pemberitahuan Pernyataan PK & PNBP (1x@Rp.95.000,-)	Rp. 95.000,-
5.	Biaya Penyerahan Alasan/Memori PK & PNBP (1x @ Rp. 95.000)	Rp. 95.000,-
6.	Biaya Panggilan Penyempahan alat Bukti Baru kepada Pemohon dan Termohon PK & PNBP (2x @Rp. 95.000,-)	Rp. 190.000,-
7.	Biaya Penyerahan Jawaban/kontra PK Atas Permohonan PK & PNBP (1x@Rp.95.000,-)	Rp. 95.000,-
8.	Biaya Pemberitahuan Memeriksa Berkas & PNBP (2x @Rp. 95.000,-)	Rp. 190.000,-
9.	Biaya PK ke Mahkamah Agung RI	Rp. 2.500.000,-
10.	Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,-
11.	Biaya Kirim Berkas PK	Rp. 150.000,-
12.	Biaya Pemberitahuan Putusan PK & PNBP (2x@Rp.95.000,-)	Rp. 190.000,-
	Jumlah	Rp 3.860.000,-

A. 4. PANJAR BIAYA SITA EKSEKUSI PUTUSAN RADIUS I

No.	URAIAN	BIAYA
1.	Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2.	Biaya ATK	Rp 50.000.-
3.	Materai Penetapan 3 x @ Rp. 6.000,-	Rp. 18.000,-
4.	Biaya hak Redaksi 3 x @ Rp. 5.000,-	Rp 15.000,-
5.	Biaya Panggilan Aanmaning Pemohon & Termohon & PNBP (6 x @ Rp. 95.000,-)	Rp. 570.000,-
6.	Biaya Pelaksanaan Sita Eksekusi per bidang / per objek (@. Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.500.000,-
	Jumlah	Rp 2.183.000,-

A. 5. PANJAR BIAYA EKSEKUSI (Pelaksanaan) LELANG (KPKNL) RADIUS I

No.	URAIAN	BIAYA
1.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Kepada Pemohon, Termohon (2x @ Rp. 95.000,-)	Rp. 190.000.-
2.	Biaya Iklan (2x@ Rp. @.Rp. 2.500.000,-)	Rp 5.000.000.-
3.	Biaya Pemberitahuan Ke KPKNL (2 x @ Rp. 95.000,-)	Rp. 190.000,-
4.	Biaya Pemberitahuan Ke Media Massa (2 x @ Rp. 95.000,-)	Rp. 190.000,-
5.	Biaya Pemberitahuan Ke BPN Atau Instansi Terkait (2 x @ Rp. 95.000,-)	Rp. 190.000,-
6.	Biaya Pelaksanaan Lelang	Rp. 750.000,-
7.	Biaya Pencatatan Hasil Lelang	Rp. 25.000,-
8.	Biaya Materai Penetapan (3 x @ Rp. 6.000,-)	Rp. 18.000,-
	Jumlah	Rp 6.553.000,-

A. 6. PANJAR BIAYA EKSEKUSI HASIL LELANG/PENGOSONGAN RADIUS I

No.	URAIAN	BIAYA
1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp 50.000,-
3.	Materai Penetapan 3 x @ Rp. 6.000,-	Rp. 18.000,-
4.	Biaya hak Redaksi 3 x @ Rp. 5.000,-	Rp 15.000,-
5.	Biaya Panggilan Anmaning Pemohon & Termohon & PNBPN 6 x @ Rp. 95.000,-	Rp. 570.000,-
6.	Biaya Pengosongan dll	Rp. 5.000.000,-
	Jumlah	Rp 5.683.000,-

B. 1. PANJAR BIAYA GUGATAN RADIUS II**Tingkat I**

No.	URAIAN	BIAYA
1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan Penggugat & PNBPN (3 X @ Rp.105.000)	Rp. 315.000,-
4.	Biaya Panggilan Tergugat & PNBPN (4 X @ Rp.105.000,-)	Rp. 420.000,-
5.	Materai Putusan	Rp. 6.000,-
6.	Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
	Jumlah	Rp. 826.000,-

B. 2. PANJAR BIAYA TINGKAT KASASI RADIUS II

No.	URAIAN	BIAYA
1.	Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi	Rp. 50.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3.	Pencatatan Kasasi	Rp. 5.000,-
4.	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi & PNBPN (1x @ Rp. 105.000,-)	Rp. 105.000,-
5.	Biaya Penyerahan Memori Kasasi & PNBPN (1x @ Rp. 85.000,-)	Rp. 105.000,-
6.	Biaya Penyerahan Kontra Memori Kasasi & PNBPN (1 x @ 105.000,-)	Rp. 105.000,-
7.	Biaya Pemberitahuan Memeriksa Berkas & PNBPN (2x @ Rp. 105.000)	Rp. 210.000,-
8.	Biaya Kasasi ke Mahkamah Agung RI	Rp. 500.000,-
9.	Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,-
10.	Kirim berkas Kasasi	Rp. 150.000,-
11.	Biaya Pemberitahuan Putusan Kasasi & PNBPN (2x @ Rp. 105.000,-)	Rp. 210.000,-
	Jumlah	Rp. 1.590.000,-

B.3. PANJAR BIAYA PENINJAUAN KEMBALI RADIUS II

No.	URAIAN	BIAYA
1.	Biaya Pendaftaran Permohonan PK	Rp. 200.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3.	Pencatatan PK	Rp. 5.000,-
4.	Biaya Pemberitahuan Pernyataan PK & PNBP (1x@Rp.105.000,-)	Rp. 105.000,-
5.	Biaya Penyerahan Alasan / Memori PK & PNBP (1x @ Rp. 105.000)	Rp. 105.000,-
6.	Biaya Panggilan Penyempahan alat Bukti Baru kepada Pemohon dan Termohon PK & PNBP (2x @Rp.105.000,-)	Rp. 210.000,-
7.	Biaya Penyerahan Jawaban/Kontra Memori PK Atas Permohonan PK & PNBP (1x@Rp.105.000,-)	Rp. 105.000,-
8.	Biaya Pemberitahuan Memeriksa Berkas & PNBP (2x @Rp. 105.000,-)	Rp. 210.000,-
9.	Biaya PK ke Mahkamah Agung RI	Rp. 2.500.000,-
10.	Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,-
11.	Biaya Kirim Berkas PK	Rp. 150.000,-
12.	Biaya Pemberitahuan Putusan PK & PNBP (2 x @Rp.105.000,-)	Rp. 210.000,-
	Jumlah	Rp 3.950.000,-

B. 4. PANJAR BIAYA SITA EKSEKUSI PUTUSAN RADIUS II

No.	URAIAN	BIAYA
1.	Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2.	Biaya ATK	Rp 50.000.-
3.	Materai Penetapan 3 x @ Rp. 6.000,-	Rp. 18.000,-
4.	Biaya hak Redaksi 3 x @ Rp. 5.000,-	Rp 15.000,-
5.	Biaya Panggilan Aanmaning & PNBP 6 x @ Rp. 105.000,-	Rp. 630.000,-
6.	Biaya Pelaksanaan Sita Eksekusi per bidang / per objek (@. Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.500.000,-
	Jumlah	Rp 2.243.000,-

B.5. PANJAR BIAYA EKSEKUSI (Pelaksanaan) LELANG (KPKNL) RADIUS II

No.	URAIAN	BIAYA
1.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Kepada Pemohon, Termohon (2x @ Rp. 105.000,-)	Rp. 210.000.-
2.	Biaya Iklan (2x@ Rp. @.Rp. 2.500.000,-)	Rp 5.000.000.-
3.	Biaya Pemberitahuan Ke KPKNL (2 x @ Rp. 105.000,-)	Rp. 210.000,-
4.	Biaya Pemberitahuan Ke Media Massa (2 x @ Rp. 105.000,-)	Rp. 210.000,-
5.	Biaya Pemberitahuan Ke BPN Atau Instansi Terkait (2 x @ Rp. 105.000,-)	Rp. 210.000,-
6.	Biaya Pelaksanaan Lelang	Rp. 750.000,-
7.	Biaya Pencatatan Hasil Lelang	Rp. 25.000,-
8.	Biaya Materai Penetapan (3 x @ Rp. 6.000,-)	Rp. 18.000,-
	Jumlah	Rp 6.633.000,-

B.6. PANJAR BIAYA EKSEKUSI HASIL LELANG/PENGOSONGAN RADIUS II

No.	URAIAN	B I A Y A
1.	Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2.	Biaya ATK	Rp 50.000.-
3.	Materai Penetapan (3 x @ Rp. 6.000,-)	Rp. 18.000,-
4.	Biaya hak Redaksi (3 x @ Rp. 5.000,-)	Rp 15.000,-
5.	Biaya Biaya Panggilan Aanmaning Pemohon & Termohon & PNBP (6 x @ Rp. 105.000,-)	Rp. 630.000,-
6.	Biaya Pengosongan dll	Rp. 5.000.000,-
	Jumlah	Rp 5.743.000,-

- Catatan:**
- *Biaya Panggilan di luar Bandar Lampung Disesuaikan Dengan SK Radius Pengadilan Negeri Yang di Delegasikan*
 - *Dalam Pelaksanaan Eksekusi Tidak Termasuk Biaya Petugas Keamanan*
 - *Untuk Biaya Pengumuman Lelang Melalui Surat Kabar Daerah Akan Diperhitungkan Sesuai Dengan Jumlah Pihak Dan Jumlah Objek Lelang Serta Tarif Lelang;*
 - *Dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Tidak Termasuk Biaya Jasa Penilaian Punblik (untuk panafsiran harga limit)*

C.1. PANJAR BIAYA SITA JAMIN RADIUS I

- Per Objek Sita

No.	URAIAN	BIAYA
1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp 50.000,-
3.	Biaya Pencatatan	Rp. 25.000,-
4.	Materai Penetapan 2 x @ Rp. 6.000,-	Rp. 12.000,-
5.	Biaya hak Redaksi Penetapan 2 x @ Rp. 5.000,-	Rp 10.000,-
6.	Biaya Jurusita	Rp. 750.000,-
7.	Biaya Saksi 2 orang @ Rp. 250.000,-	Rp. 500.000,-
8.	Biaya Lurah @ Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-
9.	Biaya Penyerahan Berita Acara dll	Rp. 748.000,-
	Jumlah	Rp. 2.325.000,-

C.2. PANJAR BIAYA SITA JAMIN RADIUS II

- Per Objek Sita

No.	URAIAN	BIAYA
1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp 50.000,-
3.	Biaya Pencatatan	Rp. 25.000,-
4.	Materai Penetapan 2 x @ Rp. 6.000,-	Rp. 12.000,-
5.	Biaya hak Redaksi Penetapan 2 x @ Rp. 5.000,-	Rp 10.000,-
6.	Biaya Jurusita	Rp. 750.000,-
7.	Biaya Saksi 2 orang @ Rp. 250.000,-	Rp. 500.000,-
8.	Biaya Lurah @ Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-
9.	Biaya Penyerahan Berita Acara dll	Rp. 973.000,-
	Jumlah	Rp. 2.550.000,-

Keterangan: - Apabila lebih dari satu objek akan dihitung kembali
- Biaya Angkat Sita sama dengan biaya Sita Radius I dan II per Objek
- Dalam Pelaksanaan Eksekusi Tidak Termasuk Biaya Petugas Keamanan
- Biaya Sita Jamin di luar Bandar Lampung Disesuaikan Dengan SK Pengadilan Negeri Yang di Delegasikan

D.1. PANJAR BIAYA KONSIGNASI RADIUS I

No.	URAIAN	B I A Y A
1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp 50.000,-
3.	Materai Penetapan 5 x @ Rp. 6.000,-	Rp. 30.000,-
4.	Biaya hak Redaksi 2 x @ Rp. 5.000,-	Rp 10.000,-
5.	Biaya Jurusita 2 x @ Rp. 250.000,-	Rp. 500.000,-
6.	Biaya Saksi 4 x @ Rp. 125.000,-	Rp. 500.000,-
7.	Biaya Panggilan Sidang & PNBPN 2 x @ 95.000,-	Rp. 190.000,-
	Jumlah	Rp. 1.310.000,-

D.2. PANJAR BIAYA KONSIGNASI RADIUS II

No.	URAIAN	B I A Y A
1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp 50.000,-
3.	Materai Penetapan 5 x @ Rp. 6.000,-	Rp. 30.000,-
4.	Biaya hak Redaksi 2 x @ Rp. 5.000,-	Rp 10.000,-
5.	Biaya Jurusita 2 x @ Rp. 300.000,-	Rp. 600.000,-
6.	Biaya Saksi 4 x @ Rp. 150.000,-	Rp. 600.000,-
7.	Biaya Panggilan Sidang & PNBPN 2 x @ 105.000,-	Rp. 210.000,-
	Jumlah	Rp. 1.530.000,-

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 27 DESEMBER 2017

KETUA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
PADA PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG

PUJIASTUTI HANDAYANI,SH.,MH
NIP.1961 1203 1986 12 2001

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI
TANJUNGGARANG KELAS IA
NOMOR : W9-UI/ /KU.01/XII/2017
TANGGAL : DESEMBER 2017

No.	Radius Perjalanan	Biaya Perjalanan Perpihak
1.	Radius I 1. Kecamatan Tanjung Karang Pusat 2. Kecamatan Tanjung Karang Timur 3. Kecamatan Tanjung Karang Barat 4. Kecamatan Teluk Betung Utara 5. Kecamatan Teluk Betung Selatan 6. Kecamatan Teluk Betung Barat	Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah)
2.	Radius II 1. Kecamatan Kedaton 2. Kecamatan Sukarame 3. Kecamatan Panjang 4. Kecamatan Sukabumi 5. Kecamatan Tanjung Senang 6. Kecamatan Kemiling 7. Kecamatan Rajabasa	Rp. 105.000,- (seratus lima lima ribu rupiah)

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL: 27 DESEMBER 2017

KETUA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
PADA PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG

PUJIASTUTI HANDAYANI,SH.,MH
NIP.1961 1203 1986 12 2001